

IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dewi Sartika dan Febri Yuliani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation E-Procurement in the Procurement of Goods and Services. This study aims to analyze the factors that influence policy implementation of electronic procurement services e-procurement in the Procurement Services Unit Rokan Hulu. This study used qualitative methods the author uses triangulation techniques to perform the check, recheck, and crosscheck the data obtained. The results showed that the provision of e-procurement system shows that this application has been as support the procurement of goods and services. Based on the concept of policy implementation, the implementation e-procurement has been implemented properly.

Abstrak: Implementasi *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik triangulasi dengan melakukan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini layak untuk diimplementasikan guna mendukung pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan, maka pelaksanaan *e-procurement* sudah terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: *e-government*, *e-procurement*, implementasi, kebijakan

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan transparansi publik adalah kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* yang dilakukan salah satunya adalah layanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang menggunakan sistem pelelangan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Implementasi *e-procurement* bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi *e-procurement*. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010, *e-procurement* telah diaplikasikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama hampir dari setahun ini. Fenomena yang dijumpai terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu, yaitu untuk Tahun Anggaran 2012 melalui ULP menerapkan *semi e-procurement* berdasarkan Lampiran Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 bah-wasanya K/L/D/I sudah harus menerapkan 40% *e-procurement* dan 60% *semi e-procurement* atau dengan cara lama (konvensional).

Berdasarkan paket pekerjaan yang direncanakan 40% *e-procurement* tersebut, pagu dana yang sudah dilelang di ULP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 adalah sebesar Rp.269.689.272.011,- dengan jumlah keseluruhan paket sebanyak 73 paket dari total pagu secara keseluruhan yang akan dilelang secara *full e-procurement* yaitu Rp.692.043.053.376. Namun pada hasil lelang akhir setelah dihitung dengan seksama dan berdasarkan hasil laporan dari masing-masing kelompok kerja (Pokja) yang tercapai hanya 38,97 % dari pagu total lelang secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan Meilisa, dkk (2010) mengungkapkan bahwa dengan adanya *e-procurement* ini kinerja pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih efektif dan efisien daripada dilakukan secara manual. *E-procurement* ini juga dapat mencegah praktek korupsi yang sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa karena antara petugas dan rekanan tidak dapat bertemu langsung.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, di mana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan barang jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Mereka terdiri atas implementor, Kabag Ekonomi Pembangunan, Sekretraiat LPSE, Koordinator ULP, Pokja, Kontraktor/Pihak Penyedia, dan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara (*interview*) dan observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan *check, recheck*, dan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan *e-Procurement*

LPSE Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di www.lpse.rokanhulukab.go.id, merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 111 ayat 1, dinyatakan gubernur/bupati/walikota harus membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Penerapan *e-procurement* pada tahun 2012 sebanyak 40% dari total nilai paket yang ada diharapkan ada awal yang baik dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menerapkan sistem *e-government* yang akan memulai meminimalisir kecurangan-kecurangan yang seringkali menjadi keluhan beberapa rekanan penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa. Peraturan tentang implementasi *e-procurement* yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS.555/Setda-PDE/166/2012 tentang pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Rokan Hulu.

Keluhan yang dialami Pokja ULP di antaranya ketidakterediaan sistem kadangkala mengganggu proses pelelangan. Dengan adanya sistem LPSE ini lebih memudahkan panitia dalam bekerja dan mengurangi bahkan menghindari bertemunya penyedia dengan panitia, sehingga panitia bisa fokus dalam menyelenggarakan proses pelelangan. Pandangan masyarakat terhadap adanya *e-procurement* ini adalah proses pengawasan pengumuman tender, mekanisme pemenangan tender sampai implementasi tender seharusnya menjadi tugas dan wewenang LPSE.

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Riau dan/APBD Kabupaten Rokan Hulu pemerintah daerah mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.500/SETDA-Ekbang/91/2012 tentang pembentukan susunan personil ULP Barang dan

Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2012. Untuk pengadaan di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diproses lelangnya melalui ULP Kabupaten Rokan Hulu.

Masing-masing kelompok kerja (Pokja) menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelelangan setelah mendapat KAK, HPS dan TOR dari PA (Pengguna Anggaran) atau PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) di Masing-masing dinas dan instansi yaitu ada 9 Badan, 14 Dinas, 2 Kantor ditambah dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Sekretariat Korpri dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu yang ditangani ULP Kabupaten Rokan Hulu.

Sesuai latar belakang Perpres 54 Tahun 2010 bahwa aturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang diterapkan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diupayakan mulai tahun 2012 dilaksanakan pelelangan secara *e-procurement*.

Pokja ULP menyatakan bahwasannya manfaat yang dirasakan dari adanya sistem *e-procurement* ini adalah dari segi waktu pelaksanaan lelang yang relatif singkat dari 21 hari kerja (30 hari kalender) bisa dipangkas menjadi 14 hari kerja. Sesuai dengan konsep *type of benefit* atau manfaat yang dihasilkan menurut Grindle, bahwasanya manfaat yang dihasilkan berkaitan dengan bagaimana dan sejauhmana implementasi kebijakan publik membawa perubahan perilaku pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga berlaku rumusan umum bahwa semakin pihak merasa implementasi kebijakan menguntungkan dirinya, semakin pihak tersebut memberi dukungan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan e-Procurement Pembentukan Unit Organisasi Baru dan Staf Pelaksana

Untuk menjalankan sistem *e-procurement* serta pengembangannya dilakukan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu berada di bawah Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah. Jumlah tim adalah 13 orang, termasuk tenaga kontrak yang mempunyai dedikasi tinggi dalam bekerja.

Sekretariat layanan LPSE atau *e-procurement* adalah unit yang menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, berfungsi sebagai administrator sistem *e-procurement* ULP Kabupaten Rokan Hulu dan melaksanakan pengelolaan/ manajemen data penyedia dan data pengadaan laporan pelaksanaan pengadaan paket-paket pekerjaan secara *e-procurement* untuk Tahun Anggaran 2012.

Adapun manfaat dengan adanya ULP, pengadaan lebih terintegrasi, terpadu, efektif, efisien, serta lebih terkendali. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak penyedia barang dan jasa dan kemudahan informasi bagi aparat pengawas.

Penjabaran Tujuan ke dalam Berbagai Aturan Pelaksana

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar operasional prosedur dalam mengikuti lelang/pendaftaran lelang secara elektronik:

- A. Penyedia yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Rokan Hulu mendaftar di LPSE.
 1. Penyedia dapat melakukan aktivasi melalui login LPSE yang terdapat pada menu *Home*.
 2. Pada saat aktivasi, system inaproc melakukan identifikasi terhadap duplikasi data (UserID, email, NPWP, dan identitas perusahaan lain)
 3. Jika terdapat duplikasi data yang ditemukan oleh sistem Data Inaproc, penyedia dapat melakukan penggantian UserID dan Password di situs LPSE Inaproc.

B. Bagi penyedia yang sudah memiliki UserID dan *Password* yang terdaftar pada LPSE Kabupaten Rokan Hulu/ LPSE lain yang sudah terhubung dengan sistem Inaproc

1. Bagi penyedia yang sudah memiliki User ID dan *Password* dan memiliki fasilitas internet, secara rutin dapat mengecek pelelangan yang terdapat pada aplikasi LPSE.
2. Apabila terdapat pengumuman pelelangan, dapat langsung mengikuti proses pelelangan.
3. Bagi penyedia juga disediakan fasilitas internet.

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan.

Pengelolaan Sumber-Sumber Mencapai Tujuan

Manfaat dari *e-procurement* dapat dirasakan oleh rekanan dan juga pemerintah. Bagi rekanan, mereka tidak perlu bolak-balik untuk memberikan keterangan berkas-berkas terkait yang dibutuhkan serta tidak perlu memfotocopy berkas-berkas. Jika ada masalah atau hal-hal yang masih belum dimengerti, rekanan bisa *chatting* dengan petugas untuk mempertanyakan semua hal terkait dengan pengadaan.

Selain itu, rekanan cukup datang sekali ke LPSE untuk mendapatkan *account number* yang akan digunakan untuk mengikuti lelang. Setelah itu, pengiriman berkas dapat dilakukan dirumah tanpa harus datang ke LPSE. Sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah bisa mendapatkan barang dan jasa yang lebih kompetitif dan berkualitas dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain itu pemerintah juga mendapatkan keuntungan terkait praktik transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Banyak kendala dan sistem pengadaan yang mesti dirubah terutama untuk pelelangan dengan mekanisme *e-procurement*. Keterlambatan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor yang lambat mengantarkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dilelang mengakibatkan lambatnya proses pelelangan. Karena dasar pengumuman pelelangan termasuk diumumkannya besaran jumlah total HPS yang ada.

SIMPULAN

Aplikasi *e-procurement* layak untuk diimplementasikan di ULP Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung pelaksanaan *e-government*. Dari hasil pengujian penerapan pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* menunjukkan bahwa aplikasi implementasi pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* ini telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation*. New Jersey: Princeton University Press
- Husein, Muhammad Fakhri dan Amin Wibowo. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rahardjo, Budi. 2001. *Membangun E-Government*. Bandung: PPAU Mikroelektronika ITB.
- Subarsono, A.G., 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Wing Wahyu. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN